



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017

tentang...

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Kompetensi...

8. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
9. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
10. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi teknis adalah pengetahuan keterampilan dan sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar aparatur sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil Negara.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab

melaksanakan...

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Kualifikasi Jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk mendukung suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan.
20. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Sstandar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. Sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan;
- c. Sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS; dan
- d. Sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi Pejabat Manajerial dan calon pengemban Jabatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. Mewujudkan objektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Manajerial;
- c. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- d. Mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Manajerial dengan Kompetensi Pejabat Manajerial atau calon pengemban Jabatan Manajerial sehingga tercipta Pejabat Manajerial yang profesional; dan
- e. Mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir PNS.

BAB III STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kompetensi Teknis merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator dan Pengawas meliputi :
 - a. memahami tentang kelembagaan dan tatalaksana;
 - b. memahami produk hukum dan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
 - c. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
 - d. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. memahami tugas dan fungsi organisasi serta jabatan terkait;
 - f. memahami indikator kinerja utama organisasi;
 - g. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
 - h. mampu mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
 - i. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
 - j. memahami ruang lingkup dan link koordinasi organisasi;
 - k. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - l. menguasai tentang manajemen risiko;
 - m. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja;
 - n. menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
 - o. menguasai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - p. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
 - q. menguasai...

- q. menguasai pendayagunaan sumber daya manusia dan kepegawaian;
- r. menguasai tata kelola barang milik daerah;
- s. mampu mendayagunakan teknologi informasi; dan
- t. membuat inovasi atau membuat terobosan.

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana terdiri dari :
 - a. Penelaah Teknis Kebijakan,
 - b. Penata Layanan Operasional
 - c. Pengolah Data dan Informasi;
 - d. Pengelola Layanan Operasional
 - e. Pengadministrasi Perkant q. menguasai...
 - f. Pranata Trantibum
 - g. Pengelola Trantibum
 - h. Operator Layanan Operasional
 - i. Pengelola Umum Operasional
- (2) Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Sosial Kultural dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
 pada tanggal Mei 2025
 BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
 Pada tanggal Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

YULIAN HERAWATI, SE., M.M., CGCAE., CFrA
 BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR